




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JUKNIS PPDB 2024

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN 2024
KOTA BALIKPAPAN





SELAMAT DATANG
DI NEGERI 004 BALIKPAPAN SELATAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 014
BALIKPAPAN SELATAN

SDN 007
ANDA MEMERIKSA
KARSI SOKET TENAGA BUKAN
SOKET

SEKOLAH DASAR NEGERI 013
BALIKPAPAN SEATAN
AKREDITASI A

SDN 008
BALIKPAPAN SELATAN

SELAMAT DATANG
DI SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR

SDN 001

SELAMAT DATANG
REPUBLIC INDONESIA
75

SEKOLAH DASAR NEGERI 002
BALIKPAPAN TIMUR



SDN 03 BALIKPAPAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 001

SEKOLAH DASAR NEGERI 002

SEKOLAH DASAR NEGERI 003

SEKOLAH DASAR NEGERI 004

SEKOLAH DASAR NEGERI 005

SEKOLAH DASAR NEGERI 006

SEKOLAH DASAR NEGERI 007

SEKOLAH DASAR NEGERI 008

SEKOLAH DASAR NEGERI 009

SEKOLAH DASAR NEGERI 010

KAWASAN LINGKUNGAN SEKOLAH
ADWITYA SDN 010
BALIKPAPAN UTARA &
KAWASAN BERAS ASAP ROKOK

SD NEGERI 009 BALTARA

SEKOLAH DASAR NEGERI 011

SEKOLAH DASAR NEGERI 012

SEKOLAH DASAR NEGERI 013



**MERDEKA
BELAJAR**



Bergerak

Bersama

Lanjutkan

Merdeka

Belajar





**MERDEKA
BELAJAR**



Kata Pengantar

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tentang Petunjuk Teknis PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun 2024



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya sistem penerimaan peserta didik baru yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga dapat menjangkau peserta didik yang berpotensi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Petunjuk Teknis PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025, yaitu:

1. PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025 akan dilaksanakan secara online melalui website <https://balikpapan.siap-ppdb.com/>
2. Jalur PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025 terdiri dari :
 - Jalur Zonasi
 - Jalur Afirmasi
 - Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
 - Jalur Prestasi (untuk SMP)
 - Jalur Umum
3. Pendaftaran PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025 akan dibuka dan disampaikan melalui akun sosial media Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
4. Menghimbau kepada seluruh orang tua/wali murid untuk dapat mengikuti sosialisasi dan memahami secara detail Petunjuk Teknis PPDB Jenjang SD/SMP Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025.
5. Menghimbau kepada seluruh sekolah untuk dapat melaksanakan PPDB dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.

Demikian Petunjuk Teknis PPDB Online Tahun 2024 dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan**

Irfan Taufik

Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VI
Menimbang & Mengingat	1
Bab I Ketentuan Umum	4
Bab II Tata Cara PPDB	6
.....	6
1. Bagian Kesatu Umum	6
2. Bagian Kedua Persyaratan PPDB	6
A. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	6
B. Jenjang Sekolah Dasar (SD).....	7
C. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).....	7
D. Jalur Afirmasi.....	8
E. Perpindahan tugas orang tua/wali.....	8
F. Peserta didik yang lulus tahun 2021, 2022, 2023 dan lulus tahun 2024 dari SPNF.....	8
G. Kartu Keluarga.....	6
3. Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB	9
A. Umum.....	9
B. Kuota.....	9
C. Jalur Zonasi.....	10
D. Jalur Afirmasi.....	10
E. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.....	10
F. Jalur Prestasi.....	10

4. Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB	11
A. Tahapan Proses PPDB.....	11
B. Pengumuman Pendaftaran.....	11
C. Verifikasi dan Validasi.....	12
D. Nilai Prestasi dan Prestasi khusus.....	16
E. Mekanisme Pendaftaran.....	17
F. Tata Cara Pendaftaran.....	17
G. Seleksi jenjang Taman Kanak-kanak.....	18
H. Seleksi jenjang Sekolah Dasar.....	18
I. Seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama.....	19
J. Seleksi Anak Berkebutuhan Khusus.....	19
K. Pengumuman.....	20
E. Daftar Ulang.....	20
Bab III Biaya	21
Bab IV Pendataan Ulang	21
Bab V Pelaporan dan Pengawasan	22
Bab VI Sanksi Administratif	22
Bab VII Ketentuan Tambahan	23
Bab VIII Ketentuan Penutup	23
Pembagian Zonasi Jenjang Sekolah Dasar(SD)	25
1. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Utara.....	26
2. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Timur.....	30
3. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Selatan.....	33
4. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Barat.....	35
5. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Tengah.....	38
6. Zonasi SD Kecamatan Balikpapan Kota.....	42

Pembagian Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).....	44
1. Zona I SMPN 1, SMPN 2, SMPN 7, SMPN 12.....	45
2. Zona II SMPN 3, SMPN 6, SMPN 22.....	46
3. Zona III SMPN 11, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 20, SMPN 24.....	47
4. Zona IV SMPN 4, SMPN 9, SMPN 21, SMPN 25.....	48
5. Zona V SMPN 5, SMPN 10, SMPN 14, SMPN 18, SMPN 26.....	49
6. Zona VI SMPN 8, SMPN 13, SMPN 19, SMPN 23.....	50
Daftar Pustaka.....	52

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2024 KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

MENIMBANG :

A.

bahwa berdasarkan Rapat koordinasi Panitia untuk lebih mencermati petunjuk teknis yang telah disusun sehingga telah mengakomodir dasar-dasar hukum yang baru, perlu diterbitkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 Kota Balikpapan;

B.

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 Kota Balikpapan.

MENINGGAT :

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);



- 5.** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
- 6.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa;
- 7.** Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 8.** Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/Pb/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
- 9.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- 10.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
- 11.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538)
- 12.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
- 13.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
- 14.** Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 15.** Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 2)
- 16.** Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Berita Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2021;
- 17.** Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18.

Perda APBD 2024 Nomor 7 Tahun 2023, Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB Tahun 2024 Kota Balikpapan adalah semua proses yang dilaksanakan mulai dari prapendaftaran sampai dengan pengumuman akhir untuk proses pendaftaran peserta didik tahun ajaran 2024/2025.
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
5. Satuan Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada satuan pendidikan yang terdiri dari: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah, (MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
6. Satuan Pendidikan nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah satuan pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kelompok Belajar (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), satuan PAUD sejenis (SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
7. Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan atau pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Pertama;
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
12. Sistem PPDB Online adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
13. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berada di dalam wilayah zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini atau Zonasi R-z;
14. Zonasi R-1 adalah wilayah yang sangat dekat dan wilayah yang menjadi akses pendukung yang memberikan pengaruh langsung dengan satuan pendidikan;
15. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang menerima program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam zonasi;
16. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur proses PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang ditunjukkan dengan dokumen kepindahan;
17. Jalur prestasi adalah proses PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki nilai dari hasil kompetisi dan prestasi khusus di bidang keagamaan yang ditunjukkan dengan Piagam atau Sertifikat, yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;

18. Anak Berkutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial;
19. Bukti Lulus adalah dokumen yang menyatakan bahwa calon peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari jenjang Pendidikan sebelumnya, bukti lulus berupa antara lain: Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan atau Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Surat Keterangan Lulus yang disingkat dengan SKL adalah dokumen yang menyatakan kelulusan peserta didik yang dilengkapi dengan daftar nilai setiap mata pelajaran yang ditentukan dengan aturan $70\% \times$ rata-rata nilai rapor semester 9 (sembilan) sampai semester 12 (dua belas) ditambah $30\% \times$ rata-rata nilai Uji Kompetensi.
21. Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini adalah Sertifikat yang dimiliki oleh calon peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh satuan Pendidikan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Piagam atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan pencapaian prestasi dalam perlombaan, pertandingan atau kejuaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Dinas yang mengurus Pendidikan Agama, Olahraga, KONI, dan Pramuka;
23. Surat Keterangan Prestasi Khusus adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penghafal Al Qur'an dan Lembaga tersebut telah mendapat izin dari Kementerian Agama Kota Balikpapan;
24. Kuota adalah jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
25. Verifikasi dan validasi adalah proses pemeriksaan dan penetapan terhadap berkas yang berupa prestasi akademik, Piagam atau Sertifikat hasil perlombaan, pertandingan dan kejuaraan;
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarganya;
28. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mengatur ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2024 Kota Balikpapan pada satuan pendidikan:
 - a. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mengatur ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2024 Kota Balikpapan pada satuan pendidikan:
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS).
2. Tujuannya ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah agar proses PPDB dapat memenuhi beberapa unsur antarlain:
 - a. Obyektif yaitu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun demi meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
 - b. Transparansi yaitu terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru untuk pemerataan di Kota Balikpapan;
 - c. Akuntabel adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru dalam memberikan pelayanan yang terarah dan berkualitas;

Bab II

Tata Cara PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3


1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) satuan pendidikan formal dilaksanakan secara online (dalam jaringan);
2. Jenis pendidikan yang melaksanakan PPDB sebagai ayat (1) adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) satuan pendidikan nonformal dilaksanakan secara offline (luar jaringan);
4. Jenis pendidikan yang melaksanakan PPDB sebagai ayat (1) adalah semua layanan pembinaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan layanan pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah.



Bagian Kedua Persyaratan PPDB Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 4

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang;
3. Kartu Keluarga
4. Persyaratan sebagaimana ayat (2) dipergunakan untuk membuktikan bahwa calon peserta didik adalah :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.



Persyaratan PPDB Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Pasal 5

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang
3. Kartu Keluarga
4. Persyaratan sebagaimana ayat (2) dipergunakan untuk membuktikan bahwa calon peserta didik adalah:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
 - b. berjalan;
Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
5. Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
6. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
7. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



Persyaratan PPDB Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasal 6

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang;
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Lulus atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang
5. Persyaratan sebagaimana ayat (2) dipergunakan untuk membuktikan bahwa calon peserta didik berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
6. Persyaratan bagi calon peserta didik yang mendaftar di jalur prestasi harus melakukan proses antara lain:
 - a. Calon peserta didik harus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk mendapatkan tambahan nilai;
 - b. Melampirkan Piagam dan/atau Sertifikat dan/atau Surat Keterangan Prestasi Khusus (Hafal Al Qur'an) dari Lembaga, Instansi atau bentuk lain yang disahkan undang-undang.

Persyaratan PPDB Jalur Afirmasi

Pasal 7

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang
3. Kartu Keluarga
4. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Peserta Keluarga Harapan (PKH).
5. Calon peserta didik baru yang berasal dari Anak Berkebutuhan Khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis, psikolog; dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. Kriteria sebagaimana Pasal (5) antara lain:
 1. Berkesulitan belajar
 2. Lamban belajar
 3. Autis (ringan) dan
 4. $IQ \geq 80$

Persyaratan PPDB

Perpindahan tugas orang tua/wali

Pasal 8

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang;
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal
5. Calon peserta didik baru melengkapi dokumen antarlain:
 - a. Surat pindah orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor dan perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. Surat Pernyataan tempat tinggal dari atasan;

Persyaratan PPDB Peserta didik yang lulus tahun 2021, 2022, 2023 dan lulus tahun 2024 dari SPNF

Pasal 9

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
2. Akte Kelahiran atau bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang;
3. Kartu Keluarga Kota Balikpapan;
4. Surat Keterangan Lulus dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Persyaratan PPDB Kartu Keluarga

Pasal 10

1. Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
2. Kartu Keluarga yang waktu terbit kurang 1 (satu) tahun dikecualikan bagi Rukun Tetangga (RT) pemekaran;
3. Nama kepala keluarga yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orangtua/wali calon peserta didik baru;
4. Jika terdapat perbedaan sebagaimana ayat (3) dapat digunakan dengan alasan jika orangtua/wali meninggal dunia atau bercerai yang harus dibuktikan dengan surat kematian/perceraian/surat keterangan lain yang diterbitkan instansi berwenang.
5. Kartu Keluarga dipergunakan sebagai dasar penetapan jalur Zonasi;
6. Jika terdapat ketidaksesuaian antara KK dengan beberapa alasan tertentu maka akan dilakukan proses verifikasi dan validasi sebagaimana pada pasal-pasal selanjutnya.



Bab II

Tata Cara PPDB

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB Umum

Pasal 11

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi
2. Jika satuan pendidikan yang masih terdapat daya tampung yang belum terpenuhi, maka dibuka 1 (satu) jalur tambahan yaitu Jalur Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan satuan pendidikan ke Dinas bahwa masih kuota masih belum terpenuhi;
 - b. Ketentuan untuk jalur umum adalah sebagai berikut:
 - b.1. Diperuntuk bagi semua calon peserta didik yang berdomisili di Kota Balikpapan;
 - b.2. Tidak berlaku sistem zonasi atau calon peserta didik dapat memilih semua satuan pendidikan yang masih membuka jalur umum;
 - b.3. Kuota peserta didik yang diterima ditentukan berdasarkan
 - b.4. kekurangan atau jumlah kuota yang tidak terpenuhi;Persyaratan mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - c. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan khusus; dan
 - e. Satuan pendidikan berasrama.

Jalur Pendaftaran PPDB Kuota

Pasal 12

1. Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan; dan
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
2. Kuota Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
3. Kuota Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan, yang dibagi menjadi 2% perpindahan tugas orang tua/wali dan 3% jalur anak guru;
4. Kuota jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d paling banyak 20%, dari daya tampung satuan pendidikan;
5. Penetapan jumlah peserta didik pada masing-masing jalur dan masing satuan pendidikan diatur dalam lampiran surat keputusan ini;



Jalur Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi

Pasal 13

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasinya;
2. Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat Kartu Keluarga;
3. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antarlain:
 - a. Sebaran satuan pendidikan;
 - b. Ketersediaan daya tampung;
 - c. Wilayah Rukun Tetangga;
 - d. Wilayah kelurahan;
 - e. Wilayah kecamatan;
 - f. Semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;
5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan Lurah dan/atau Camat;

Pasal 14

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam zonasinya yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:

- a. Jalur afirmasi; atau
- b. Jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili calon peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Jalur Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi

Pasal 15

1. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
2. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Pemalsuan bukti keikutsertaan Calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Pasal 16

1. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diperuntukkan bagi pendaftar mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali dan anak guru;
2. Calon peserta didik harus melakukan proses verifikasi dan validasi.

Jalur Pendaftaran PPDB Jalur prestasi

Pasal 17

1. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon peserta didik yang memiliki prestasi dari hasil kompetisi dan prestasi khusus;
2. Calon peserta didik akan mendapatkan nilai tambahan sesuai dengan kriteria dan hasil verifikasi dan validasi;
3. Jalur prestasi ini diperuntuk bagi pendaftar yang berasal dari dalam zonasi dan luar zonasi.



Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB Tahapan Proses PPDB

Pasal 18

1. Untuk kelancaran PPDB di satuan pendidikan dibentuk panitia tingkat satuan pendidikan yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur Guru dan Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Kepala satuan pendidikan;
2. Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya;
3. Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. Persiapan
Mulai dari 10 Januari 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 yang meliputi:
 - a.1. Koordinasi semua pihak terkait;
 - a.2. Penyiapan Dokumen;
 - a.3. Penguatan Sistem Aplikasi dan jaringan;
 - a.4. Proses Verifikasi dan Validasi;
 - b. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Mulai dari 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2024 yang meliputi:
 - b.1. Koordinasi semua pihak terkait;
 - b.2. Penyiapan Dokumen;
 - b.3. Penguatan Sistem aplikasi dan jaringan;
 - b.4. Proses Verifikasi dan Validasi;
 - b.5. Pendaftaran;
 - b.6. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - b.7. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - b.8. Daftar ulang
 - c. Kegiatan Pasca Proses PPDB
Adalah proses Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (PLS) yang dilaksanakan mulai dari 15 Juli 2024 sampai dengan 27 Juli 2024
4. Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan dan di Tingkat Kota adalah Kepala Dinas.

Pelaksanaan PPDB Pengumuman pendaftaran

Pasal 19

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru diberlakukan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOSP.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.



Pelaksanaan PPDB Verifikasi dan validasi

Pasal 20

1. Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik mengambil nomor urut antrian Verval melalui system aplikasi verval;
 - b. Calon peserta didik yang telah mendapat nomor urut, melakukan proses verval melalui Tim Verifikasi, sesuai dengan nomor urutnya
2. Proses Verifikasi dan validasi yang dimaksud adalah kategori:
 - a. Calon Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
 - b. Calon Peserta didik yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
 - c. Calon Peserta didik yang lulus di Kota Balikpapan, namun belum memiliki data kependudukannya Kota Balikpapan;
 - d. Calon Peserta didik yang lulus di Kota Balikpapan, namun data kependudukannya tidak sama dengan tempat lulusnya;
 - e. Calon Peserta didik yang lulus dari luar Kota Balikpapan, namun data kependudukannya di Kota Balikpapan;
 - f. Calon Peserta didik yang lulus dari luar Kota Balikpapan selanjutnya kembali ke orangtua yang tidak terdaftar pada data kependudukannya Kota Balikpapan.
 - g. Calon Peserta didik dengan data kependudukan Kota Balikpapan yang lulus Tahun 2021, 2022, 2023 dan lulus tahun 2024 dari SPNF.
3. Tata cara verifikasi, validasi dan hasilnya sebagai ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
 - a.1. Melengkapi persyaratan sebagai Pasal (6):
 - a.2. Proses verifikasi dan validasi:
 1. Menyerahkan Dokumen persyaratan;
 2. Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
 3. Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
 4. Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.
 - a.3. Hasil Verifikasi dan validasi:
 1. Calon peserta didik ditetapkan mendapatkan tambahan nilai sesuai dengan kriterianya;
 2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
 3. Calon peserta didik dapat mendownload hasil verifikasi dan validasi;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.
 - b. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
 - b.1. Melengkapi persyaratan sebagai Pasal (8):
 - b.2. Proses verifikasi dan validasi:
 1. Calon peserta didik mendapatkan penetapan zonasi berdasarkan Surat pernyataan Pimpinan;
 2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
 3. Calon peserta didik dapat mendownload hasil verifikasi dan validasi;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.



- b.3. Hasil Verifikasi dan validasi:**
1. Calon peserta didik mendapatkan penetapan zonasi berdasarkan Surat pernyataan Pimpinan;
 2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
 3. Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.
- c. Calon Peserta didik yang lulus di Kota Balikpapan, namun belum memiliki data kependudukannya Kota Balikpapan;**
- c.1.** Hanya diperuntukkan bagi orangtua/wali yang melaksanakan perpindahan tugas;
 - c.2.** Melengkapi persyaratan sebagai Pasal (8):
 - c.3. Proses verifikasi dan validasi:**
 1. Menyerahkan Dokumen persyaratan;
 2. Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
 3. Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
 4. Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.
 - c.4. Hasil Verifikasi dan validasi:**
 1. Calon peserta didik mendapatkan penetapan zonasi berdasarkan Surat pernyataan Pimpinan;
 2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
 3. Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.
- d. Calon Peserta didik yang lulus di Kota Balikpapan, namun data kependudukannya tidak sama dengan tempat lulusnya;**
- d.1.** Hanya diperuntukkan bagi orangtua/wali yang melakukan adopsi, atau karena peserta didik dengan permasalahan ekonomi, sosial dan perselisihan keluarga;
 - d.2** Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk Orangtua/wali;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Bukti Lulus;
 4. Surat Pernyataan Orangtua/wali bermaterai.
 - d.3. Proses verifikasi dan validasi:**
 1. Menyerahkan Dokumen persyaratan;
 2. Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
 3. Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
 4. Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.
 - d.4. Hasil Verifikasi dan validasi:**
 1. Calon peserta didik mendapatkan penetapan zonasi berdasarkan Surat pernyataan Orangtua/wali;
 2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
 3. Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.



e. Calon Peserta didik yang lulus dari luar Kota Balikpapan, namun data kependudukannya di Kota Balikpapan;

e.1. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1.Kartu Tanda Penduduk Orangtua/wali;
- 2.Kartu Keluarga;
- 3.Bukti Lulus;
- 4.Surat Keterangan Hasil Ujian.

e.2. Proses verifikasi dan validasi:

- 1.Menyerahkan Dokumen persyaratan;
- 2.Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
- 3.Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
- 4.Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.

e.3. Hasil Verifikasi dan validasi:

- 1.Calon peserta didik mendapatkan penetapan data pada database;
- 2.Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
- 3.Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
- 4.Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.

f. Calon Peserta didik yang lulus dari luar Kota Balikpapan selanjutnya kembali ke orangtua yang tidak terdaftar pada data kependudukannya Kota Balikpapan;

f.1. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:


- 1.Kartu Tanda Penduduk Orangtua;
- 2.Kartu Keluarga;
- 3.Akte Kelahiran atau Surat lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- 4.Bukti Lulus;
- 5.Surat Pernyataan Orangtua/wali bermaterai.

f.2. Proses verifikasi dan validasi:

- 1.Menyerahkan Dokumen persyaratan;
- 2.Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
- 3.Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
- 4.Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.

f.3. Hasil Verifikasi dan validasi:

- 1.Calon peserta didik mendapatkan penetapan data pada database dan penetapan zonasi sebagaimana Surat Pernyataan Orangtua/wali;
- 2.Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
- 3.Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
- 4.Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.



g. Calon Peserta didik dengan data kependudukan Kota Balikpapan yang lulus Tahun 2021, 2022, 2023 dan lulus tahun 2024 dari SPNF;


g.1. Melengkapi persyaratan sebagai Pasal (8):

g.2. Proses verifikasi dan validasi:

1. Menyerahkan Dokumen persyaratan;
2. Tim melakukan verifikasi dan validasi Dokumen persyaratan;
3. Memberikan penjelasan bahwa Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi di web PPDB Kota Balikpapan;
4. Tim Verifikasi dan validasi meneruskan ke Tim Operator untuk melakukan input data ke database.

g.3. Hasil Verifikasi dan validasi:

1. Calon peserta didik ditetapkan pada database sebagaimana calon peserta didik yang lulus tahun berjalan;
2. Calon peserta didik dapat melihat hasil verifikasi dan validasi dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor verifikasi;
3. Calon peserta didik dapat men-download hasil verifikasi dan validasi;
4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran.



Pelaksanaan PPDB

Nilai Prestasi dan Prestasi khusus

Pasal 21

1. Nilai prestasi yang diperoleh antara lain:
 - a. Prestasi dari hasil kompetisi secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kecamatan sampai Internasional, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala satuan pendidikan;
 - b. Prestasi khusus adalah Hafalan Kitab Suci Al Qur'an yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan, Sertifikat dan/atau Piagam yang dilegalisasi dari Kementerian Agama Kota Balikpapan;
 - c. Prestasi dari hasil kompetisi adalah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga dan Pramuka;
 - d. Penghargaan yang dihargai adalah yang berusia 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Nilai diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
2. Tambahan Nilai yang diberikan dari hasil prestasi kompetisi yang berjenjang sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi nilai 65, 55, 45;
 - b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi nilai 45, 40, 35;
 - c. Juara 1,2,3 Tingkat Regional diberi nilai 35, 30, 25;
 - d. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi nilai 35, 30, 25;
 - e. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi nilai 25, 20, 15;
 - f. Juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi nilai 15, 10, 5.
3. Tambahan Nilai yang diberikan dari hasil prestasi kompetisi yang tidak berjenjang sebagai berikut:
 - a. a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi nilai 20;
 - b. b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi nilai 15;
 - c. c. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi nilai 10;
 - d. d. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi nilai 5;
4. Tambahan Nilai yang diberikan dari hasil prestasi khusus sebagai berikut:
 - a. Hafal minimal 1 Juz diberikan nilai 45;
 - b. b. Hafal minimal 2 Juz diberikan nilai 55;
 - c. c. Hafal minimal 3 Juz diberikan nilai 65;
5. Tambahan Nilai yang diberikan dari hasil prestasi kompetisi berkelompok dan/atau beregu berjenjang dan tidak berjenjang diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai perorangan.



Pelaksanaan PPDB Mekanisme Pendaftaran

Pasal 22

1. PPDB jenjang SD dilakukan dengan mekanisme pendaftaran dalam jaringan (daring) atau online;
 2. PPDB jenjang SMP dilakukan dengan mekanisme pendaftaran dalam jaringan (daring) atau online;
 3. PPDB jenjang PAUD formal dan nonformal dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan dengan mekanisme pendaftaran luar jaringan (luring) atau offline.
2. Tatacara pendaftaran Jalur Prestasi;
 - a. Calon peserta didik mendaftar secara online;
 - b. Proses pendaftaran mengikuti alur atau mekanis sesuai sistem aplikasi PPDB sebagai berikut:
 - b.1. Mengisi semua isian sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - b.2. Memilih sekolah dengan urutan prioritas pilihannya;
 - b.3. Mencantumkan 3 (tiga) pilihan sekolah yang ada didalam zonasi dan/atau diluar zonasi dengan urutan sesuai prioritas pilihannya; Pendaftar melakukan proses pendaftaran dengan benar
 - c. Calon Peserta Didik melihat hasil secara online.

Pelaksanaan PPDB Tatacara pendaftaran

Pasal 23

1. Tatacara pendaftaran Jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan orangtua/wali;
 - a. Calon peserta didik mendaftar secara online;
 - b. Proses pendaftaran mengikuti alur atau mekanis sesuai sistem aplikasi PPDB sebagai berikut:
 - b.1. Mengisi semua isian sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - b.2. Memilih sekolah dengan urutan prioritas pilihannya;
 - b.3. Mencantumkan SEMUA pilihan sekolah yang ada di Zonasinya dengan urutan sesuai prioritas pilihannya;
 - b.4. Pendaftar melakukan proses pendaftaran dengan benar
 - c. Calon Peserta Didik melihat hasil secara online.
3. Pembatalan karena kesalahan. Dapat langsung dilakukan secara online oleh yang bersangkutan dengan meminta izin/lapor ke Operator Dinas dengan menunjukkan identitas pelapor sampai pada batas waktu akhir pendaftaran.



Pelaksanaan PPDB

Seleksi jenjang Taman Kanak-kanak

Pasal 24

Proses seleksi jenjang Taman Kanak-kanak

- a. Berdasarkan usia;
- b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak rumah terdekat;
- c. Jika jarak rumah sama, maka mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal diprioritaskan.

Pelaksanaan PPDB

Seleksi jenjang Sekolah Dasar

Pasal 25

1. Proses seleksi pada jalur Zonasi:
 - a. Berdasarkan usia dalam zonasi;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka peserta didik yang memiliki Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini/Pra Sekolah yang diutamakan;
 - c. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 - d. Kuota Jalur Zonasi akan dikurangi jika jumlah pendaftar pada jalur Afirmasi mengalami kelebihan kuota;
 - e. Pengurangan kuota jalur zonasi harus tetap memenuhi kaidah paling sedikit 70%;
2. Proses seleksi pada jalur Afirmasi:
 - a. Semua peserta didik afirmasi di zonasinya wajib diterima;
 - b. Usia minimal yang diterima adalah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Jika pendaftar mengalami kelebihan kuota, maka akan mengurangi kuota peserta didik di jalur Zonasi;
 - d. Jika masih tersisa kuota jalur afirmasi maka akan menambah kuota jalur Zonasi;
 - e. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung;

3. Proses seleksi pada Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali:

- a. Berdasarkan usia dalam zonasi;
- b. Jika usia calon peserta didik sama, maka peserta didik yang memiliki Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini/Pra Sekolah yang diutamakan;
- c. Jika masih tersisa kuota jalur perpindahan maka akan menambah kuota jalur Zonasi;
- d. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung;

4. Proses seleksi pada jalur Umum:

- a. Berdasarkan usia;
- b. Jika usia calon peserta didik sama, maka peserta didik yang memiliki Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini/pra Sekolah yang diutamakan;
- c. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.



Pelaksanaan PPDB Seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

1. Proses seleksi pada Jalur Zonasi
 - a. Jalur Zonasi untuk R-1
 - a.1. Semua pendaftar yang berada di R-1 diterima;
 - a.2. Jika pendaftar R-1 melebihi kuota maka akan mengurangi kuota R-z; Jika pendaftar R-1 kurang dari
 - a.3. kuota, maka sisa kuotanya akan menambah kuota R-z.
Jika pendaftar R-1 melebihi jumlah
 - a.4. total R-1 dan R-z, maka dilakukan seleksi berdasarkan Nilai, untuk menentukan yang diterima dan tidak diterima;
Jika terjadi kesamaan nilai maka
 - a.5. pendaftar yang lebih dahulu yang dinyatakan diterima.
 - b. Jalur Zonasi untuk R-z
 - b.1. b.1. Seleksi berdasarkan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b.2. b.2. Jika terdapat kesamaan nilai maka peserta didik yang mendaftar lebih awal yang diutamakan;
 - b.3. b.3. Kuota R-z akan berkurang jika pendaftar jalur R-1 melebihi kuota atau jika memerlukan tambahan kuota;
 - b.4. b.4. Kuota R-z akan berkurang jika pendaftar jalur Afirmasi melebihi kuota atau jika memerlukan tambahan kuota;
2. Proses seleksi pada Jalur Afirmasi
 - a. Semua pendaftar jalur afirmasi diterima;
 - b. Jalur afirmasi diseleksi berdasarkan Nilai Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - c. Jika pendaftar kurang dari kuota maka sisa kuotanya akan menambah kuota jalur Zonasi khususnya R-z;
 - d. Jika pendaftar melebihi kuota maka kuotanya akan mengurangi kuota R-z, sebesar-besarnya 30% dari kuota Afirmasi;
 - e. Jika terjadi kelebihan pendaftar di zona yang bersangkutan, maka akan diambil kebijakan oleh kepala Dinas dengan persetujuan Kepala Daerah;
3. Proses seleksi pada Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
 - a. Seleksi berdasarkan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b. b. Jika terdapat kesamaan nilai maka peserta didik yang mendaftar lebih awal yang diutamakan.
4. Proses seleksi pada Jalur Prestasi.
 - a. a. Bahwa seleksi jalur prestasi dipisahkan antara kuota prestasi berdasarkan kompetisi dan prestasi khusus;
 - b. b. Kuota Jalur prestasi khusus tidak bisa bertambah, namun jika kuotanya kelebihan akan menambah kuota Prestasi hasil kompetisi
 - c. c. Seleksi berdasarkan seleksi Nilai Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditambahkan dengan Nilai prestasi hasil verifikasi dan validasi;
 - d. d. Jika terdapat kesamaan nilai maka peserta didik yang mendaftar lebih awal yang diutamakan;

Pelaksanaan PPDB Seleksi Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 27

1. Seleksi Peserta didik Berkebutuhan Khusus:
 - a. Seleksi dilakukan diluar sistem aplikasi;
 - b. Proses seleksi dilakukan oleh tim khusus berdasarkan dokumen yang ada, proses observasi dan wawancara;
2. Seleksi jalur anak guru:
 - a. Seleksi dilakukan diluar sistem aplikasi;
 - b. Proses seleksi dilakukan oleh tim khusus yang diketuai kepala satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan kuota dan hasil wawancara





Pelaksanaan PPDB Pengumuman


Pasal 28

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB online Kota Balikpapan sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir;
2. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon Peserta didik diterima;

Paragraf 12 Daftar Ulang

Pasal 29

1. Semua peserta didik yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagaimana pengumuman yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus melakukan daftar ulang secara online.
2. Calon Peserta didik dan Orang tua/wali, setelah daftar ulang harus mengisi Surat pernyataan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan;
3. Bagi Peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.



Bab III

Biaya



Pasal 30

1. Satuan pendidikan negeri dilarang memungut biaya pendaftaran, biaya proses seleksi dan biaya lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan PPDB;
2. Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan dengan orang tua/wali Peserta didik atas seizin tertulis Wali Kota Balikpapan.
3. Dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
4. Sekolah dilarang melakukan pungutan atau menjual barang yang berkaitan proses PPDB;

Bab IV

Pendataan Ulang

Pasal 31

Pendataan ulang dilakukan oleh satuan PAUD formal dan nonformal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.



Bab V

Pelaporan dan Pengawasan



Pasal 32

1. Pengawasan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Penilik satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

Bab VI

Sanksi Administratif

Pasal 33

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada calon Peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon Peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.



Bab VII

Ketentuan Tambahan

Pasal 34

Proses PPDB jenjang SD dan SMP yang dilaksanakan dengan sistem PPDB dalam jaringan (online) yang dapat diakses di situs resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan <http://disdikbud.balikpapan.go.id> dan mengakses menu PPDB 2024.



Bab VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 35

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 188-46/ /Disdikbud, Tanggal 12 Maret 2024, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024, telah diperbaiki dibeberapa pasal dan lampirannya





DISDIKBUD
BALIKPAPAN

Pembagian Zonasi Jenjang Sekolah Dasar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024





Kecamatan Balikpapan Utara



SDN 001 Balikpapan Utara
[@sdn_001balut](#)

Kel. Gunung Samarinda
RT : 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42



SDN 002 Balikpapan Utara
[@sdn002balut](#)

Kel. Muara Rapak
RT : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 54, 55, 56, 59, 60, 75,
76, 77, 80, 81, 82, 84, 85



SDN 003 Balikpapan Utara
[@sdn3bpnutara](#)

Kel. Muara Rapak
RT : 44, 47, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74

Kel. Baru Ilir
RT : 50, 56, 58, 59, 60, 61



SDN 004 Balikpapan Utara
[@sdn.004balut](#)

Kel. Muara Rapak
RT : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 57, 58, 61,
63, 69

Kel. Baru Ilir
RT : 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62



SDN 005 Balikpapan Utara
[@sdn005.bpput](#)

Kel. Muara Rapak
RT : 10, 11, 12, 13, 14



SDN 006 Balikpapan Utara
[@sdn006balikpapanutara](#)

Kel. Karang Joang
RT : 10, 11, 12, 44, 51, 54



SDN 007 Balikpapan Utara
[@sdn_007_balut](#)

Kel. Gunung Samarinda
RT : 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19

Kel. Karang Rejo
RT : 79, 80



SDN 008 Balikpapan Utara
[@sdn008utara](#)

Kel. Karang Joang
RT : 36, 35, 61





SDN 009 Balikpapan Utara

[@sdn009balut](#)

Kel. Graha Indah

RT : 24, 25, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 57, 61, 63, 67, 68, 70, 71, 72.



SDN 014 Balikpapan Utara

[@sdn008utara](#)

Kel. Graha Indah

RT : 29, 30, 35, 36, 47, 48, 53, 59, 66



SDN 010 Balikpapan Utara

[@sdn_010balut](#)

Kel. Muara Rapak

RT : 1, 2, 3, 4

Kel. Batu Ampar

RT : 17, 19, 20



SDN 015 Balikpapan Utara

[@sdn_015_balut](#)

Kel. Karang Joang

RT : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 64



SDN 011 Balikpapan Utara

[@sdn005.bpput](#)

Kel. Gunung Samarinda

RT : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 51



SDN 016 Balikpapan Utara

[@sdn016_balikpapanutara](#)

Kel. Karang Joang

RT : 37, 38, 39, 55, 56, 58



SDN 012 Balikpapan Utara

[@sdn012balut](#)

Kel. Karang Joang

RT : 22, 23, 31, 33, 34, 47



SDN 017 Balikpapan Utara

[@sdn017_bpputara](#)

Kel. Karang Joang

RT : 8, 9, 43, 50, 52



SDN 013 Balikpapan Utara

[@sdn_013_balikpapan_utara](#)

Kel. Muara Rapak

RT : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50, 53



SDN 018 Balikpapan Utara

[@sdn018balikpapanutara](#)

Kel. Karang Joang

RT : 42, 45, 53





SDN 019 Balikpapan Utara
[@sdn_019balikpapanutara](#)

Kel. Gunung Samarinda
 RT : 1, 2, 21, 22, 23



SDN 023 Balikpapan Utara
[@sdn023balikpapanutara](#)

Kel. Gunung Samarinda
 RT : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49



SDN 020 Balikpapan Utara
[@sdn020balut.official](#)

Kel. Batu Ampar
 RT : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24,
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59,
 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
 76, 77.



SDN 024 Balikpapan Utara
[@sdn_024_baltara](#)

Kel. Muara Rapak
 RT : 5, 6, 7, 8, 9, 83, 86, 87, 88



SDN 011 Balikpapan Utara
[@sdn005.bpput](#)

Kel. Gunung Samarinda
 RT : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 51



SDN 016 Balikpapan Utara
[@sdn016_balikpapanutara](#)

Kel. Karang Joang
 RT : 37, 38, 39, 55, 56, 58



SDN 021 Balikpapan Utara
[@sdn021balut](#)

Kel. Gunung Samarinda
 RT : 15, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 55, 56, 57, 58, 59.



SDN 025 Balikpapan Utara
[@sdn025bppnutara](#)

Kel. Karang Joang
 RT : 5, 6, 7, 59, 60



SDN 022 Balikpapan Utara
[@sdn022balikpapanutara](#)

Kel. Gunung Samarinda
 RT : 31, 37, 38, 39, 40, 52, 53, 54

Kel. Batu Ampar
 RT : 37, 39, 63



SDN 026 Balikpapan Utara

Kel. Karang Joang
 RT : 28, 29, 30, 32





SDN 027 Balikpapan Utara
[@sdn027_bpputara](#)

Kel. Karang Joang
RT : 13, 14, 15, 57, 62, 63

Kel. Graha Indah
RT : 26, 27, 28



SDN 032 Balikpapan Utara
[@sdn032balut](#)

Kel. Karang Joang
RT : 1, 2, 3, 4

Kel. Manggar
RT : 37

Kel. Graha Indah
RT : 38



SDN 028 Balikpapan Utara

Kel. Karang Joang
RT : 24, 25, 26, 27



SDN 033 Balikpapan Utara
[@sdn033balikpapanutara](#)

Kel. Graha Indah
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 31, 46,
51, 52, 54, 55, 56, 60, 62



SDN 029 Balikpapan Utara
[@sdn.029.balikpapan.utara](#)

Kel. Karang Joang
RT : 40, 41, 46, 49



SDN 034 Balikpapan Utara
[@sdn034balikpapanutara](#)

Kel. Graha Indah
RT : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 45, 49,
50, 57, 58, 61



SDN 030 Balikpapan Utara
[@sdn030bpputara](#)

Kel. Gunung Samarinda Baru
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36



SDN 031 Balikpapan Utara
[@sdn031balut](#)

Kel. Batu Ampar
RT : 01, 02, 03, 43, 45, 54, 55, 58, 75



Kecamatan Balikpapan Timur



SDN 001 Balikpapan Timur
[@sdn001.balikipapantimur](#)

Kel. Manggar Baru
RT : 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 40, 42,
43, 46, 51
Kel. Manggar
RT : 48



SDN 002 Balikpapan Timur
[@sdn002_baltim](#)

Kel. Lamaru
RT : 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 29, 30, 34



SDN 003 Balikpapan Timur
[@sdnbaltim003](#)

Kel. Teritip
RT : 1, 2, 3, 4, 28, 32, 34, 35, 36



SDN 004 Balikpapan Timur

Kel. Teritip
RT : 11, 17, 18, 20, 21



SDN 005 Balikpapan Timur
[@sdn005baltim](#)

Kel. Manggar
RT : 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
49, 51, 52, 58, 65, 70, 81, 82, 83, 84, 85



SDN 006 Balikpapan Timur
[@sdn006balikipapantimur](#)

Kel. Manggar
RT : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 53, 54, 55, 59,
60, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 91, 92, 93, 94, 89, 96,
99



SDN 007 Balikpapan Timur

Kel. Teritip
RT : 7, 8, 9, 10, 31, 40, 41, 42, 43



SDN 008 Balikpapan Timur
[@sdnegeri008baltim](#)

Kel. Teritip
RT : 13, 14, 15, 16





SDN 009 Balikpapan Timur

[@sdn009baltim](#)

Kel. Teritip

RT : 12, 13, 19, 27, 46, 47, 48



SDN 014 Balikpapan Timur

Kel. Lamaru

RT : 8, 9



SDN 010 Balikpapan Timur

Kel. Manggar Baru

RT : 7, 8, 11, 12, 52



SDN 015 Balikpapan Timur

[@sdn015baltim](#)

Kel. Lamaru

RT : 1, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33



SDN 011 Balikpapan Timur

[@sdn_011_baltim](#)

Kel. Manggar Baru

RT : 1, 3, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 30, 33, 34, 35, 44, 45, 48



SDN 016 Balikpapan Timur

[@sdn_016baltim](#)

Kel. Teritip

RT : 22, 23, 24, 33, 45



SDN 012 Balikpapan Timur

[@officialsdn012baltim](#)

Kel. Manggar

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 50, 66, 67, 68, 69,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 90



SDN 017 Balikpapan Timur

[@sdn017.balikipapantimur](#)

Kel. Teritip

RT : 5, 6, 29, 30, 37, 38, 39, 44



SDN 013 Balikpapan Timur

[@sdn013balikipapantimur](#)

Kel. Manggar

RT : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 98, 100



SDN 018 Balikpapan Timur

[@sdn018baltim](#)

Kel. Lamaru

RT : 6, 16, 17, 31, 32





SDN 019 Balikpapan Timur

[@sdn019balikpapantimur](#)

Kel. Manggar Baru

RT : 2, 31, 32, 39, 41, 47, 49, 50



SDN 020 Balikpapan Timur

[@sdn_020_baltim](#)

Kel. Manggar Baru

RT : 21, 22, 23, 24, 25, 29



SDN 021 Balikpapan Timur

[@sd_n_021_baltim](#)

Kel. Manggar

RT : 34, 35, 36, 37, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 95, 97





Kecamatan Balikpapan Selatan



SDN 001 Balikpapan Selatan
[@sdn001balsel](#)

Kel. Damai Bahagia

RT : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42



SDN 002 Balikpapan Selatan
[@sdn002selatan](#)

Kel. Sepinggang Raya

RT : 28, 29, 30, 31, 32, 33

Kel. Sepinggang

RT : 10, 11, 12, 14, 15, 16, 63



SDN 003 Balikpapan Selatan
[@sd_negeri_003_balsel](#)

Kel. Sungai Nangka

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



SDN 004 Balikpapan Selatan
[@sdn04nolempatbalsel](#)

Kel. Sepinggang

RT : 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 56, 57, 61

Kel. Sepinggang Baru

RT : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 58



SDN 005 Balikpapan Selatan
[@sdnegeri005balsel](#)

Kel. Sepinggang

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52, 55, 59, 60



SDN 006 Balikpapan Selatan
[@sdn006bal_sel](#)

Kel. Sepinggang Raya

RT : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



SDN 007 Balikpapan Selatan
[@sdn007_balsel](#)

Kel. Sepinggang Raya

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34



SDN 008 Balikpapan Selatan
[@to008balsel](#)

Kel. Damai Bahagia

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 36, 37

Kel. Damai Baru

RT : 12, 14, 17





SDN 009 Balikpapan Selatan

[@sdn009balikpapanselatan](#)

Kel. Damai Bahagia

RT : 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35



SDN 014 Balikpapan Selatan

[@sdn014balikpapanselatan](#)

Kel. Gunung Bahagia

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 58, 59

Kel. Damai Baru

RT : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19



SDN 010 Balikpapan Selatan

[@sdn010balikpapanselatan](#)

Kel. Sepinggian Baru

RT : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 59, 62

Kel. Sepinggian

RT : 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 58, 62, 66, 68



SDN 015 Balikpapan Selatan

[@sdn015balsel](#)

Kel. Sepinggian Baru

RT : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55



SDN 011 Balikpapan Selatan

[@sdn011balsel](#)

Kel. Sepinggian

RT : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



SDN 016 Balikpapan Selatan

Kel. Sepinggian Baru

RT : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65

Kel. Sepinggian

RT : 49, 50, 64, 67, 70



SDN 012 Balikpapan Selatan

[@sdn012.bpnselatan](#)

Kel. Sepinggian

RT : 13, 17, 18, 19, 20, 53, 54, 65, 69



SDN 013 Balikpapan Selatan

[@sdnegeri013balsel](#)

Kel. Gunung Bahagia

RT : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57



Kecamatan Balikpapan Barat



SDN 001 Balikpapan Barat
[@sekolahdasar001balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Ulu

RT : 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 28, 31, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52



SDN 002 Balikpapan Barat
[@sdn.002balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Tengah

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25,
42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54



SDN 003 Balikpapan Barat
[@sdn003balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Tengah

RT : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29



SDN 004 Balikpapan Barat
[@sdn004balikpapanbarat](#)

Kel. Margasari

RT : 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32



SDN 005 Balikpapan Barat
[@sdn005balikpapanbarat](#)

Kel. Margo Mulyo

RT : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 32, 33, 34,
35, 36, 40, 41, 42, 43



SDN 006 Balikpapan Barat
[@sdn006balbar](#)

Kel. Baru Tengah

RT : 32, 33, 34, 35, 36, 39



SDN 007 Balikpapan Barat
[@sdn007balikpapanbarat](#)

Kel. Baru ilir

RT : 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 63



SDN 008 Balikpapan Barat
[@sdn008balikpapanbarat](#)

Kel. Margo Mulyo

RT : 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 37, 38, 39, 44, 45,
46, 47, 50





SDN 009 Balikpapan Barat
[@sdn003balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Ilir
RT : 2, 3, 4, 5, 6

Kel. Margasari
RT : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12



SDN 014 Balikpapan Barat
[@sdn014balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Tengah
RT : 40, 41

Kel. Margo Mulyo
RT : 1, 2, 3



SDN 010 Balikpapan Barat
[@balikpapansdn010](#)

Kel. Baru Ilir
RT : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31



SDN 015 Balikpapan Barat
[@sdn_015balbar](#)

Kel. Kariangau
RT : 1, 2, 3, 14



SDN 011 Balikpapan Barat
[@sdn011balbar](#)

Kel. Baru Ilir
RT : 30, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143



SDN 016 Balikpapan Barat
[@016bpnbarat_](#)

Kel. Baru Ilir
RT : 28, 34, 37, 39, 40, 41
Kel. Margo Mulyo
RT : 24, 27, 28, 30, 48, 49
Kel. Muara Rapak
RT : 70, 71, 72, 73



SDN 012 Balikpapan Barat
[@sdn012balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Ulu
RT : 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 51



SDN 017 Balikpapan Barat
[@sdn017bppbarat](#)

Kel. Baru Ulu
RT : 39, 40
Kel. Baru Tengah
RT : 36, 37, 43



SDN 013 Balikpapan Barat
[@sdn013_balikpapanbarat](#)

Kel. Baru Tengah
RT : 37, 38, 43, 45



SDN 018 Balikpapan Barat
[@sdn_018balbar](#)

Kel. Baru Ulu
RT : 25, 29, 30, 32, 33, 34, 48, 53





SDN 020 Balikpapan Barat

[@sdn020balbar](#)

Kel. Kariangau

RT : 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17

Kel. Karang Joang

RT : 48



SDN 021 Balikpapan Barat

[@sdn021balbar](#)

Kel. Kariangau

RT : 8, 9, 11, 15



SDN 022 Balikpapan Barat

[@sdn22barat](#)

Kel. Baru Tengah

RT : 27, 30, 31, 50



Kecamatan Balikpapan Tengah



SDN 001 Balikpapan Tengah
[@sdn001_balteng](#)

Kel. Karang Rejo
RT : 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



SDN 002 Balikpapan Tengah
[@sdn002_balteng](#)

Kel. Karang Rejo
RT : 1, 2, 3, 4, 8, 14, 19

Kel. Mekarsari
RT : 5, 6



SDN 003 Balikpapan Tengah
[@sdn003balikpapantengah](#)

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 68, 69



SDN 004 Balikpapan Tengah
[@sdn004_balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ulu
RT : 19, 20, 21, 22, 23, 36

Kel. Sumber Rejo
RT : 23, 24



SDN 005 Balikpapan Tengah
[@sdn005bpptengah](#)

Kel. Karang Rejo
RT : 11, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 84



SDN 006 Balikpapan Tengah
[@sdn006balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 8, 9, 43, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 67



SDN 007 Balikpapan Tengah
[@sdn007_balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Kel. Kelandasan Ilir
RT : 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 55



SDN 008 Balikpapan Tengah
[@sdn008_balteng](#)

Kel. Karang Jati
RT : 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12





SDN 009 Balikpapan Tengah
[@sdn009_balikpapantengah](#)

Kel. Karang jati
RT : 1, 2, 3

Kel. Mekarsari
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 37



SDN 010 Balikpapan Tengah
[@sdn010.balteng](#)

Kel. Sumber Rejo
RT : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 56, 59

Kel. Gunung Sari Ulu
RT : 33, 34



SDN 011 Balikpapan Tengah
[@sd_011balteng](#)

Kel. Sumber Rejo
RT : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41



SDN 012 Balikpapan Tengah

Kel. Karang Rejo
RT : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60



SDN 013 Balikpapan Tengah
[@sdn013balikpapantengah](#)

Kel. Mekarsari
RT : 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 62, 64, 65, 66



SDN 014 Balikpapan Tengah
[@sdn014_balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ulu
RT : 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18



SDN 015 Balikpapan Tengah
[@sdn015balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23



SDN 016 Balikpapan Tengah
[@sdn016_balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ilir
RT : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37

Kel. Kelandasan Ilir
RT : 2, 13, 54



SDN 017 Balikpapan Tengah

Kel. Karang Rejo
RT : 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13



SDN 018 Balikpapan Tengah
[@sdn018balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ulu
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8





SDN 019 Balikpapan Tengah

[@sdn019_balteng](#)

Kel. Karang Rejo

RT : 54, 55, 56, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 86



SDN 024 Balikpapan Tengah

[@sdn024balteng](#)

Kel. Sumber Rejo

RT : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 55



SDN 020 Balikpapan Tengah

[@sdn014_balteng](#)

Kel. Sumber Rejo

RT : 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13



SDN 025 Balikpapan Tengah

[@sdn025.bpntengah](#)

Kel. Gunung Sari Ulu

RT : 14, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41



SDN 021 Balikpapan Tengah

[@ssdn021_balteng](#)

Kel. Karang Jati

RT : 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



SDN 026 Balikpapan Tengah

[@sdn026balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ulu

RT : 24, 25, 26, 27, 32



SDN 022 Balikpapan Tengah

[@sdn_022balteng](#)

Kel. Gunung Sari Ilir

RT : 51, 52, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66

Kel. Telaga Sari

RT : 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45



SDN 027 Balikpapan Tengah

[@sdn_027balteng](#)

Kel. Sumber Rejo

RT : 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 58

Kel. Damai Baru

RT : 15, 20, 21, 22



SDN 023 Balikpapan Tengah

[@sdn023_balteng](#)

Kel. Karang Rejo

RT : 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88



SDN 028 Balikpapan Tengah

[@sdn028_balikipapantengah](#)

Kel. Sumber Rejo

RT : 1, 2, 3, 9, 10, 49, 50





SDN 029 Balikpapan Tengah

[@sdn029balteng](#)

Kel. Mekarsari

RT : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



SDN 030 Balikpapan Tengah

[@sdn_030_balteng](#)

Kel. Mekarsari

RT : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 36



Kecamatan Balikpapan Kota



SDN 001 Balikpapan Kota
[@sdn001balikpapan_kota](#)

Kel. Telaga Sari
RT : 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36,
37, 38, 41, 45



SDN 005 Balikpapan Kota
[@sdn005balikpapankota](#)

Kel. Klandasan Ilir
RT : 5, 6, 7, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 45, 46, 50, 52, 58, 59



SDN 002 Balikpapan Kota
[@sdn002.balkot](#)

Kel. Prapatan
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 34, 39

Kel. Telaga Sari
RT : 7, 8



SDN 006 Balikpapan Kota
[@sdn006balkot](#)

Kel. Prapatan
RT : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 37



SDN 003 Balikpapan Kota
[@sdn003balkot](#)

Kel. Klansadan Ulu
RT : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24



SDN 007 Balikpapan Kota
[@sdn007balkot](#)

Kel. Klandasan Ilir
RT : 18, 19, 20, 21, 23, 38, 48, 56, 60, 64



SDN 004 Balikpapan Kota
[@sdn004balikpapankota](#)

Kel. Klandasan Ulu
RT : 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34



SDN 008 Balikpapan Kota
[@sdn.008balikpapankota](#)

Kel. Damai
RT : 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 35





SDN 009 Balikpapan Kota

@sdn009_balkot

Kel. Telaga Sari

RT : 26, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 46



SDN 014 Balikpapan Kota

@sdnegeri014balikpapankota

Kel. Telaga Sari

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43, 44, 47

Kel. Prapatan

RT : 35, 36



SDN 010 Balikpapan Kota

@sdn010_balkot

Kel. Klandasan Ilir

RT : 8, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 63



SDN 015 Balikpapan Kota

@sdn015_balkot

Kel. Klandasan Ulu

RT : 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45



SDN 011 Balikpapan Kota

@sdn011balkot

Kel. Damai

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27



SDN 012 Balikpapan Kota

@012sdnbalkot

Kel. Damai

RT : 14, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38

Kel. Damai Baru

RT : 1, 2, 3, 4, 11, 18



SDN 013 Balikpapan Kota

@sdnegeri013balkot

Kel. Prapatan

RT : 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38

Kel. Telaga Sari

RT : 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18



DISDIKBUD
BALIKPAPAN

Pembagian Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024





SMP ZONASI 1

Zonasi R-1



SMP Negeri 1
[@smpn1balikpapan](#)

RT : 46
Kel. Gunung Sari Ilir
Kec. Balikpapan Tengah

RT : 43, 44
Kel. Klandasan Ulu
Kec. Balikpapan Kota



SMP Negeri 2
[@smpn2bpn](#)

RT : 30, 31, 32, 41
Kel. Telagasari
Kec. Balikpapan Kota



SMP Negeri 7
[@smpn7_balikpapan](#)

RT : 26, 28, 29, 30, 33, 34
Kel. Damai
Kec. Balikpapan Kota



SMP Negeri 12
[@smpn1balikpapan](#)

RT : 28, 29
Kel. Telaga Sari
Kec. Balikpapan Kota

RT : 24, 25
Kel. Klandasan Ulu
Kec. Balikpapan Kota

Zonasi R-z



SMP Negeri 1



SMP Negeri 2



SMP Negeri 7



SMP Negeri 12

Balikpapan Kota

- Kel. Telagasari
- Kel. Klandasan Ilir
- Kel. Klandasan Ulu
- Kel. Damai
- Kel. Prapatan

Balikpapan Tengah

- Kel. Gunung Sari Ilir
- Kel. Mekarsari
- Kel. Gunung Sari Ulu

Balikpapan Selatan

- Kel. Damai Bahagia
RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Kel. Damai Baru
RT : 1, 2, 3, 4, 15, 18, 19, 20, 21, 22



SMP ZONASI 2

Zonasi R-1



SMP Negeri 3
[@segga.bpn](#)

RT : 24, 25, 42
Kel. Gn. Samarinda
Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 6
[@smpnegeri6balikpapan](#)

RT : 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17
Kel. Gunung Samarinda
Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 22
[@smpn22balikpapan](#)

RT : 30, 34, 37, 41, 42, 51, 53
Kel. Sumber Rejo
Kec. Balikpapan Tengah

Zonasi R-z



SMP Negeri 3



SMP Negeri 6



SMP Negeri 22

Balikpapan Utara

- Kel. Gunung Samarinda
- Kel. Gunung Samarinda Baru
- Kel. Muara Rapak

Balikpapan Tengah

- Kel. Karangjati
- Kel. Karang Rejo
- Kel. Sumber Rejo



SMP ZONASI 3

Zonasi R-1



SMP Negeri 11

@spanlas11_balikpapan

RT : 19, 20, 21, 22, 32, 33, 58, 64

Kel. Graha Indah

Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 15

@smpnegeri15balikpapan

RT : 39, 41, 63, 67

Kel. Graha Indah

Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 16

@smpn16bpp

RT : 48

Kel. Karang Joang

Kec. Balikpapan Utara

RT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17

Kel. Kariangau

Kec. Balikpapan Barat



SMP Negeri 17

@smpn17balikpapan

RT : 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 61, 37, 38,
55, 56

Kel. Karang Joang

Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 20

@smpn20_balikpapan

RT : 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 53, 58

Kel. Karang Joang

Kec. Balikpapan Utara



SMP Negeri 24

RT : 37, 61, 38, 68

Kel. Graha Indah

Kec. Balikpapan Utara

Zonasi R-z



SMP Negeri 11



SMP Negeri 15



SMP Negeri 16



SMP Negeri 17



SMP Negeri 20



SMP Negeri 24

Balikpapan Utara

- Kel. Batu Ampar
- Kel. Graha Indah
- Kel. Karang Joang

Balikpapan Barat

- Kel. Kariangau

Balikpapan Timur

- Kel. Manggar
- RT : 37



SMP ZONASI 4

Zonasi R-1



SMP Negeri 4

@spenpa.balikpapan

RT : 32, 33, 34, 35, 36, 37, RT :
38, 39, 43, 45
Kel. Baru Tengah
Kec. Balikpapan Barat



SMP Negeri 9

@smpn9_balikpapan

RT : 10, 11, 12, 16, 17, 18, 29
Kel. Margo Mulyo
Kec. Balikpapan Barat



SMP Negeri 21

@spandusa_bpn

RT : 8, 9, 15
Kel. Kariangau
Kec. Balikpapan Barat



SMP Negeri 25

@smpn25balikpapan

RT : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 44, 46 RT : 4
Kel. Baru Tengah Kel. Margasari
Kec. Balikpapan Barat Kec. Balikpapan Barat

Zonasi R-z



SMP Negeri 4



SMP Negeri 9



SMP Negeri 21



SMP Negeri 25

Balikpapan Barat

- Kel. Baru Ulu
- Kel. Margo Mulyo
- Kel. Baru Tengah
- Kel. Margasari
- Kel. Baru Ilir
- Kel. Kariangau



SMP ZONASI 5

Zonasi R-1



SMP Negeri 5

@smpn5_bpn

RT : 22, 23, 24, 25, 26
Kel. Sepinggán Raya
Kec. Balikpapan Selatan



SMP Negeri 10

@smpn10balikpapan

RT : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 45, 46
Kel. Sungai Nangka
Kec. Balikpapan Selatan



SMP Negeri 14

RT : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Kel. Gunung Bahagia
Kec. Balikpapan Selatan



SMP Negeri 18

@smpn18bpn_

RT : 10, 14, 19, 21, 22, 23
Kel. Sepinggán Baru
Kec. Balikpapan Selatan



SMP Negeri 26

RT : 17, 42, 50, 56, 61, 62 RT : 49, 50, 64, 67
Kel. Sepinggán Baru Kel. Sepinggán
Kec. Balikpapan Selatan Kec. Balikpapan Selatan

Zonasi R-z



SMP Negeri 5



SMP Negeri 10



SMP Negeri 14



SMP Negeri 18



SMP Negeri 26

Balikpapan Selatan

- Kel. Sepinggán
- Kel. Sepinggán Baru
- Kel. Sepinggán Raya
- Kel. Sungai Nangka
- Kel. Gunung Bahagia
- Kel. Damai Baru
- RT : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
- Kel. Damai Bahagia
- RT : 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



SMP ZONASI 6

Zonasi R-1



SMP Negeri 8

[@smpnegeri8balikpapan](#)

RT : 39, 53, 54, 55, 96
Kel. Manggar
Kec. Balikpapan Timur



SMP Negeri 13

[@smpn13.balikpapan](#)

RT : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 31
Kel. Teritip
Kec. Balikpapan Timur



SMP Negeri 19

[@smpn19bpp](#)

RT : 1
Kel. Teritip
Kec. Balikpapan Timur

RT : 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 30, 31, 32, 34
Kel. Lamaru
Kec. Balikpapan Timur



SMP Negeri 23

[@smpn23_balikpapan](#)

RT : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 65, 81, 89,
91, 92, 93, 94
Kel. Manggar
Kec. Balikpapan Timur

Zonasi R-z



SMP Negeri 8



SMP Negeri 13



SMP Negeri 19



SMP Negeri 23

Balikpapan Timur

- Kel. Manggar
- Kel. Teritip
- Kel. Lamaru
- Kel. Manggar Baru



**DISDIKBUD
BALIKPAPAN**

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Maret 2024

Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK



DISDIKBUD
BALIKPAPAN

